



PUTUSAN

Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HAJAR NURDIANTO bin WIBISONO;**
Tempat Lahir : Karya Makmur;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/29 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Karya Makmur RT.1 RW.1, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 10 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJAR NURDIANTO bin WIBISONO bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini”, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah *handphone* merek Samsung Note 9;
 - 1 buah *handphone* merek Iphone 13 Pro;
 - 1 buah *handphone* merek Iphone 8 Plus warna *rose gold* nomor Imei 35298309017829;
 - 1 pcs tas merek Coach tipe Shay Signature Crossbody kondisi baru;
 - 2 *pairs* sepatu merek Gucci Balenciaga tipe Women's the Hacker Project Square Knife Pump kondisi baru;
 - 2 pcs tas merek Longchamp Tipe XS Roseau kondisi baru;
 - 1 pcs tas merek Coach tipe Charter Mini Sling Mens' Bum Bag kondisi baru;
 - 1 pcs tas merek Goyard tipe Saint Louis Tote Bag kondisi baru;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 pcs tas merek Kenzo tipe Monogram Jacquard Phone kondisi baru;
- 1 pcs tas merek Kenzo tipe Kenzo Sport Bumbag kondisi baru;
- 1 pcs parfum merek Jo Malone tipe Oud & Bergamot Cologne Intense 100 ml kondisi baru;
- 1 pairs sepatu merek Kenzo tipe Espadrilles Orange kondisi baru;
- 1 pairs sepatu merek Kenzo tipe Espadrilles Blue kondisi baru;
- 1 pcs tas merek Longchamp tipe Longchamp Filt kondisi baru;
- 1 pcs tas merek Coach tipe Phoebe Signature F36424 kondisi baru;
- 1 pcs parfum merek Giorgino Armani tipe Giorgino Armani 100 ml kondisi baru;
- 1 pcs emblem merek Dior tipe Dior Vintage Pin kondisi baru;
- 1 pcs kaos merek Moschino tipe Moschino Pink T-Shirt *all size* kondisi baru;
- 1 pcs jaket merek Zara tipe Brown Men Jacket Size L kondisi baru;
- 1 pcs kaos merek Kenzo tipe Kenzo Sport Big X Loose T Shirt ukuran M kondisi baru;
- 1 pcs dompet merek Christian Dior tipe Christian Dior Leather Clutch kondisi baru;
- 1 pcs dompet merek Tommy Hilfiger tipe Commuter Small Leather Wallet kondisi baru;
- 1 pcs tas merek Gucci tipe The Hacker Project Medium Neo Classic Bag kondisi baru;
- 1 pcs tas merek Tommy Hilfiger tipe Established Logo Crossbody Bag kondisi baru;
- 2 pcs tas merek Longchamp tipe Le Pliage Cuir Mini Top Handle Bag kondisi baru;
- 1 pcs tas merek Longchamp tipe Yellow Le Foulonne Bag kondisi baru;
- 3 pcs Reed Diffuser merek LCW tipe LCW Home Calm kondisi baru;
- 1 pcs parfum merek Dior tipe Sauvage Dior 200 ml kondisi baru;
- 5 pcs sajadah tanpa merek tipe Hereke Silk Carpet ukuran 110x60 cm kondisi baru;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pcs tas merek Tommy Hilfiger tipe Tommy Hilfiger Backpack kondisi baru;
- 2 pcs dompet merek Louis Vuitton tipe Emilie Wallet kondisi baru;
- 1 pcs dompet merek Louis Vuitton tipe Victorine Wallet kondisi baru;
- 1 pcs ikat pinggang merek Dior tipe Saddle Belt Black Jaguar kondisi baru;
- 1 pcs sandal merek Hermes tipe Hermes Oasis Ungu kondisi baru;
- 1 pcs sandal merek Hermes tipe Hermes Oasis Coklat kondisi baru;
- 1 pcs tas merek Chanel tipe Double Flap NWB Classic kondisi baru;
- 1 pcs tas merek Dior tipe Lady Dior Mini kondisi baru;
- 1 pcs tas koper warna merah merek Passport;

Dirampas untuk Negara;

- 1 buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617003738341123;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hajar Nurdianto;

- 1 buah *handphone* merek Iphone 11 Pro warna grey nomor IMEI 353246105584876 nomor kartu 621005183228723600;

Dikembalikan kepada saksi Nur Kholidah;

- 1 lembar bukti bayar Gucci dengan Nomor Transaksi 859 tanggal 19 Januari 2022;
- 1 lembar bukti bayar Chanel dengan nomor referensi IG10000000536624 tanggal 12 Februari 2022;
- 1 lembar *facture* Hermes No 109-2502932-100Q77 tanggal 20 Januari 2022 dan 1 lembar bukti bayar Hermes dengan nomor referensi 100109318325 tanggal 20 Januari 2022;
- 1 lembar *facture* Hermes No 109-2502912-100Q77 tanggal 20 Januari 2022 dan 1 lembar bukti bayar dengan Hermes nomor referensi 100109318237 tanggal 20 Januari 2022;
- 1 lembar bukti bayar Goyard dengan nomor 102064 tanggal 17 Januari 2022 dengan Printemps No Auto 066594;
- 1 lembar *invoice* Dior dengan nomor transaction 160749 tanggal 17 Januari 2022;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar *invoice* Louis Vuitton dengan nomor dokumen T141406004212 tanggal 21 Januari 2022;
- 52 (lima puluh dua) lembar *print out screenshot story* Instagram dengan akun a.n @hajjar.wibisono;
- 8 lembar *print chat* whatsapp dengan nama kontak AR nomor 0813-3910-4454;
- 8 lembar *print chat* whatsapp dengan nama kontak Mb Vierra nomor 0812-8882-0875;
- 11 lembar *print chat* whatsapp dengan nama kontak Will Travel nomor 0811-9596-581;
- 1 lembar *Customs Declaration* (BC 2.2) atas nama Hajar Nurdianto dengan nomor penerbangan EY 474 tanggal 27 Februari 2022;
- 1 lembar *Customs Declaration* (BC 2.2) atas nama Nur Kholidah dengan nomor penerbangan EY 474 tanggal 27 Februari 2022;

Dilampirkan di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 11 Oktober 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJAR NURDIANTO bin WIBISONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana Penyelundupan di bidang impor";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAJAR NURDIANTO bin WIBISONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 pcs tas merek Coach tipe Shay Signature Crossbody kondisi baru;
2. 2 *pairs* sepatu merek Gucci Balenciaga tipe Women's the Hacker Project Square Knife Pump kondisi baru;
3. 2 pcs tas merek Longchamp Tipe XS Roseau kondisi baru;
4. 1 pcs tas merek Coach tipe Charter Mini Sling Mens' Bum Bag kondisi baru;
5. 1 pcs tas merek Goyard tipe Saint Louis Tote Bag kondisi baru;
6. 2 pcs tas merek Kenzo tipe Monogram Jacquard Phone kondisi baru;
7. 1 pcs tas merek Kenzo tipe Kenzo Sport Bumbag kondisi baru;
8. 1 pcs parfum merek Jo Malone tipe Oud & Bergamot Cologne Intense 100 ml kondisi baru;
9. 1 *pairs* sepatu merek Kenzo tipe Espadrilles Orange kondisi baru;
10. 1 *pairs* sepatu merek Kenzo tipe Espadrilles Blue kondisi baru;
11. 1 pcs tas merek Longchamp tipe Longchamp Filt kondisi baru;
12. 1 pcs tas merek Coach tipe Phoebe Signature F36424 kondisi baru;
13. 1 pcs parfum merek Giorgino Armani tipe Giorgino Armani 100 ml kondisi baru;
14. 1 pcs emblem merek Dior tipe Dior Vintage Pin kondisi baru;
15. 1 pcs kaos merek Moschino tipe Moschino Pink T-Shirt *all size* kondisi baru;
16. 1 pcs jaket merek Zara tipe Brown Men Jacket Size L kondisi baru;
17. 1 pcs kaos merek Kenzo tipe Kenzo Sport Big X Loose T Shirt ukuran M kondisi baru;
18. 1 pcs dompet merek Christian Dior tipe Christian Dior Leather Clutch kondisi baru;
19. 1 pcs dompet merek Tommy Hilfiger tipe Commuter Small Leather Wallet kondisi baru;
20. 1 pcs tas merek Gucci tipe The Hacker Project Medium Neo Classic Bag kondisi baru;
21. 1 pcs tas merek Tommy Hilfiger tipe Established Logo Crossbody Bag kondisi baru;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 pcs tas merek Longchamp tipe Le Pliage Cuir Mini Top Handle Bag kondisi baru;
23. 1 pcs tas merek Longchamp tipe Yellow Le Foulonne Bag kondisi baru;
24. 3 pcs Reed Diffuser merek LCW tipe LCW Home Calm kondisi baru;
25. 1 pcs parfum merek Dior tipe Sauvage Dior 200 ml kondisi baru;
26. 5 pcs sajadah tanpa merek tipe Hereke Silk Carpet ukuran 110x60 cm kondisi baru;
27. 1 pcs tas merek Tommy Hilfiger tipe Tommy Hilfiger Backpack kondisi baru;
28. 2 pcs dompet merek Louis Vuitton tipe Emilie Wallet kondisi baru;
29. 1 pcs dompet merek Louis Vuitton tipe Victorine Wallet kondisi baru;
30. 1 pcs ikat pinggang merek Dior tipe Saddle Belt Black Jaguar kondisi baru;
31. 1 pcs sandal merek Hermes tipe Hermes Oasis Ungu kondisi baru;
32. 1 pcs sandal merek Hermes tipe Hermes Oasis Coklat kondisi baru;
33. 1 pcs tas merek Chanel tipe Double Flap NWB Classic kondisi baru;
34. 1 pcs tas merek Dior tipe Lady Dior Mini kondisi baru;
35. 1 pcs tas koper warna merah merek Passport;

Dirampas untuk Negara;

- 1 buah *handphone* merek Samsung Note 9;
- 1 buah *handphone* merek Iphone 13 Pro;
- 1 buah *handphone* merek Iphone 8 Plus warna *rose gold* nomor Imei 35298309017829;
- 1 buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617003738341123;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hajar Nurdianto;

- 1 buah *handphone* merek Iphone 11 Pro warna *grey* nomor IMEI 353246105584876 nomor kartu 621005183228723600;

Dikembalikan kepada saksi Nur Kholidah;

1. 1 lembar bukti bayar Gucci dengan Nomor Transaksi 859 tanggal 19 Januari 2022;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 lembar bukti bayar Chanel dengan nomor referensi IG10000000536624 tanggal 12 Februari 2022;
3. 1 lembar *facture* Hermes No 109-2502932-100Q77 tanggal 20 Januari 2022 dan 1 lembar bukti bayar Hermes dengan nomor referensi 100109318325 tanggal 20 Januari 2022;
4. 1 lembar *facture* Hermes No 109-2502912-100Q77 tanggal 20 Januari 2022 dan 1 lembar bukti bayar dengan Hermes nomor referensi 100109318237 tanggal 20 Januari 2022;
5. 1 lembar bukti bayar Goyard dengan nomor 102064 tanggal 17 Januari 2022 dengan Printemps No Auto 066594;
6. 1 lembar *invoice* Dior dengan nomor transaction 160749 tanggal 17 Januari 2022;
7. 3 lembar *invoice* Louis Vuitton dengan nomor dokumen T141406004212 tanggal 21 Januari 2022;
8. 52 (lima puluh dua) lembar *print out screenshot story* Instagram dengan akun a.n @hajjar.wibisono;
9. 8 lembar *print chat* whatsapp dengan nama kontak AR nomor 0813-3910-4454;
10. 8 lembar *print chat* whatsapp dengan nama kontak Mb Vierra nomor 0812-8882-0875;
11. 11 lembar *print chat* whatsapp dengan nama kontak Will Travel nomor 0811-9596-581;
12. 1 lembar *Customs Declaration* (BC 2.2) atas nama Hajar Nurdianto dengan nomor penerbangan EY 474 tanggal 27 Februari 2022;
13. 1 lembar *Customs Declaration* (BC 2.2) atas nama Nur Kholidah dengan nomor penerbangan EY 474 tanggal 27 Februari 2022;

Dilampirkan di dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 110/Pid.Sus/2022/PT BTN tanggal 16 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Tng., sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan redaksi penjatuan hukuman, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJAR NURDIANTO bin WIBISONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana Penyelundupan di bidang impor sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAJAR NURDIANTO bin WIBISONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 pcs tas merek Coach tipe Shay Signature Crossbody kondisi baru;
 2. 2 pairs sepatu merek Gucci Balenciaga tipe Women's the Hacker Project Square Knife Pump kondisi baru;
 3. 2 pcs tas merek Longchamp Tipe XS Roseau kondisi baru;
 4. 1 pcs tas merek Coach tipe Charter Mini Sling Mens' Bum Bag kondisi baru;
 5. 1 pcs tas merek Goyard tipe Saint Louis Tote Bag kondisi baru;
 6. 2 pcs tas merek Kenzo tipe Monogram Jacquard Phone kondisi baru;
 7. 1 pcs tas merek Kenzo tipe Kenzo Sport Bumbag kondisi baru;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 pcs parfum merek Jo Malone tipe Oud & Bergamot Cologne Intense 100 ml kondisi baru;
9. 1 pairs sepatu merek Kenzo tipe Espadrilles Orange kondisi baru;
10. 1 pairs sepatu merek Kenzo tipe Espadrilles Blue kondisi baru;
11. 1 pcs tas merek Longchamp tipe Longchamp Filt kondisi baru;
12. 1 pcs tas merek Coach tipe Phoebe Signature F36424 kondisi baru;
13. 1 pcs parfum merek Giorgino Armani tipe Giorgino Armani 100 ml kondisi baru;
14. 1 pcs emblem merek Dior tipe Dior Vintage Pin kondisi baru;
15. 1 pcs kaos merek Moschino tipe Moschino Pink T-Shirt *all size* kondisi baru;
16. 1 pcs jaket merek Zara tipe Brown Men Jacket Size L kondisi baru;
17. 1 pcs kaos merek Kenzo tipe Kenzo Sport Big X Loose T Shirt ukuran M kondisi baru;
18. 1 pcs dompet merek Christian Dior tipe Christian Dior Leather Clutch kondisi baru;
19. 1 pcs dompet merek Tommy Hilfiger tipe Commuter Small Leather Wallet kondisi baru;
20. 1 pcs tas merek Gucci tipe The Hacker Project Medium Neo Classic Bag kondisi baru;
21. 1 pcs tas merek Tommy Hilfiger tipe Established Logo Crossbody Bag kondisi baru;
22. 2 pcs tas merek Longchamp tipe Le Pliage Cuir Mini Top Handle Bag kondisi baru;
23. 1 pcs tas merek Longchamp tipe Yellow Le Foulonne Bag kondisi baru;
24. 3 pcs Reed Diffuser merek LCW tipe LCW Home Calm kondisi baru;
25. 1 pcs parfum merek Dior tipe Sauvage Dior 200 ml kondisi baru;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 5 pcs sajadah tanpa merek tipe Hereke Silk Carpet ukuran 110x60 cm kondisi baru;
27. 1 pcs tas merek Tommy Hilfiger tipe Tommy Hilfiger Backpack kondisi baru;
28. 2 pcs dompet merek Louis Vuitton tipe Emilie Wallet kondisi baru;
29. 1 pcs dompet merek Louis Vuitton tipe Victorine Wallet kondisi baru;
30. 1 pcs ikat pinggang merek Dior tipe Saddle Belt Black Jaguard kondisi baru;
31. 1 pcs sandal merek Hermes tipe Hermes Oasis Ungu kondisi baru;
32. 1 pcs sandal merek Hermes tipe Hermes Oasis Coklat kondisi baru;
33. 1 pcs tas merek Chanel tipe Double Flap NWB Classic kondisi baru;
34. 1 pcs tas merek Dior tipe Lady Dior Mini kondisi baru;
35. 1 pcs tas koper warna merah merek Passport;

Dirampas untuk Negara;

- 1 buah *handphone* merek Samsung Note 9;
- 1 buah *handphone* merek Iphone 13 Pro;
- 1 buah *handphone* merek Iphone 8 Plus warna *rose gold* nomor Imei 35298309017829;
- 1 buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617003738341123;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hajar Nurdianto;

- 1 buah *handphone* merek Iphone 11 Pro warna *grey* nomor IMEI 353246105584876 nomor kartu 621005183228723600;

Dikembalikan kepada saksi Nur Kholidah;

1. 1 lembar bukti bayar Gucci dengan Nomor Transaksi 859 tanggal 19 Januari 2022;
2. 1 lembar bukti bayar Chanel dengan nomor referensi IG10000000536624 tanggal 12 Februari 2022;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 lembar *facture* Hermes No 109-2502932-100Q77 tanggal 20 Januari 2022 dan 1 lembar bukti bayar Hermes dengan nomor referensi 100109318325 tanggal 20 Januari 2022;
4. 1 lembar *facture* Hermes No 109-2502912-100Q77 tanggal 20 Januari 2022 dan 1 lembar bukti bayar dengan Hermes nomor referensi 100109318237 tanggal 20 Januari 2022;
5. 1 lembar bukti bayar Goyard dengan nomor 102064 tanggal 17 Januari 2022 dengan Printemps No Auto 066594;
6. 1 lembar *invoice* Dior dengan nomor transaction 160749 tanggal 17 Januari 2022;
7. 3 lembar *invoice* Louis Vuitton dengan nomor dokumen T141406004212 tanggal 21 Januari 2022;
8. 52 (lima puluh dua) lembar *print out screenshot story* Instagram dengan akun a.n @hajjar.wibisono;
9. 8 lembar *print chat* whatsapp dengan nama kontak AR nomor 0813-3910-4454;
10. 8 lembar *print chat* whatsapp dengan nama kontak Mb Vierra nomor 0812-8882-0875;
11. 11 lembar *print chat* whatsapp dengan nama kontak Will Travel nomor 0811-9596-581;
12. 1 lembar *Customs Declaration* (BC 2.2) atas nama Hajar Nurdianto dengan nomor penerbangan EY 474 tanggal 27 Februari 2022;
13. 1 lembar *Customs Declaration* (BC 2.2) atas nama Nur Kholidah dengan nomor penerbangan EY 474 tanggal 27 Februari 2022;

Dilampirkan di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Kasasi/Akta Pid/2022/PN.TNG *juncto* Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Tng *juncto* Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BTN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022,

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Kasasi/Akta Pid/2022/PN.TNG *juncto* Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Tng *juncto* Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BTN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Desember 2022

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 30 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Desember 2022. Dengan demikian,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 6 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak tepat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, seperti tidak ada kesesuaian pasal dalam surat dakwaan dengan pasal dalam surat tuntutan, tidak mempertimbangkan hasil Penyidikan Bea dan Cukai yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, selain itu ternyata Terdakwa telah melalui pemeriksaan X-Ray Bea dan Cukai dengan membawa 6 (enam) koper, dengan demikian tidak ada alasan *judex facti* menyatakan Terdakwa telah melakukan penyelundupan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 20 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan hukum peraturan hukum pembuktian dan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang sebagaimana mestinya, dimana seharusnya *judex facti* menyatakan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Note 9, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 13 Pro, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 8 Plus warna rose gold dan 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 11 Pro warna grey masing-masing seharusnya dirampas untuk Negara, bukannya dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi Nur Kholidah;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang



menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana penyelundupan dibidang impor", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 13.30 WIB Terdakwa dan saksi Nur Kholidah dengan pesawat Etihad Airways mendarat di bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 kedatangan Internasional, membawa 1 (satu) buah tas *back pack* warna hitam, 1 (satu) buah *shopping bag*, 1 (satu) buah koper merah, 1 (satu) buah koper warna *silver*, 1 (satu) buah koper warna kunig, 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Rimowa;
- Bahwa Terdakwa ternyata telah bekerjasama dengan saksi Arline Octavia Budiman dan saksi Fredik Leonsus yang merupakan petugas Avsec PT. Jasa Angkasa Semesta (PT. JAS) untuk membawakan 1 (satu) buah tas *back pack* warna hitam berisi 1 (satu) tas merek Dior, 1 (satu) tas merek Channel, 2 (dua) dompet wanita merek LV, 2 (dua) *pairs* sandal merek Hermes dan 1 (satu) belt merek Dior titipan milik Arline Octavia Budiman tanpa disertai dokumen pembayaran bea impor, sedangkan tas yang lainnya tetap dibawa Terdakwa. Selanjutnya Fredik Leonsus membawa barang tersebut tanpa melalui pemeriksaan barang dan langsung menyerahkan barang tersebut kepada Arline Octavia Budiman yang telah menunggu di gedung parkir mobil Terminal 3 tanpa membayar bea barang impor, kemudian langsung dibawa Arline Octavia Budiman ke rumahnya di Jalan Lombok 6 Nomor 128 Cibodas Tangerang;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa 6 (enam) koper melewati pemeriksaan X-Ray Bea dan Cukai, petugas melihat kejanggalan di dalam tas ada box-box kosong barang-barang *High Value Goods* (HVG). Pada saat Terdakwa di interogasi petugas, Terdakwa mengakui bahwa barang dalam kotak kosong itu sebagian telah dititipkan kepada Fredik untuk

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa keluar dan telah diserahkan kepada pemiliknya yaitu Arline Octavia Budiman, sebagian lagi berupa 1 (satu) buah koper merah dan 1 (satu) buah *shopping bag* ditiptkan di *Counter Lost and Found* PT. JAS berisi barang-barang sebagaimana diuraikan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-315/KPU.305/2022 tanggal 28 Februari 2022 dan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-315/KPU.305/2022 tanggal 28 Februari 2022;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Fredik Leonsus dan Arline Octavia Budiman menyebabkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp240.212.000,00 (dua ratus empat puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah), karena tidak membayarkan bea cukai atas barang-barang *High Value Goods* (HVG) tersebut berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor BA-315/KPU.305/CACAH/2022 tanggal 4 Maret 2022. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judez facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Note 9, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 13 Pro, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 8 Plus warna *rose gold* telah tepat dikembalikan kepada Terdakwa, demikian juga terhadap barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 11 Pro warna *grey* juga telah tepat dikembalikan kepada saksi Nur Kholidah, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA TENGGERANG** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HAJAR NURDIANTO bin WIBISONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)